



SUMBER BERITA

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sorot Belanja BBM Rp 1,3 Miliar

CURUP - Fantastis. Rp 1,3 miliar belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong tidak diyakini kewajarannya. Temuan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2021 Pemkab Rejang Lebong oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu.

Awalnya, BPK melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja BBM pada DLH RL. Menunjukkan terdapat 29 kendaraan operasional persampahan. Meliputi 10 unit dump truk, 3 unit mobil armroll truk dan 4 unit kendaraan roda empat. Serta 9 unit motor gerobak roda tiga dan tiga kendaraan operasional sampah khusus.

Sopir kendaraan operasional tersebut melakukan pengisian BBM di SPBU setiap hari Senin dan Kamis. Membawa kupon BBM diperoleh dari Bidang Pengelolaan Sampah DLH.

Adapun kupon digunakan terdiri dari jenis kupon BBM, yakni kupon BBM jenis dexlite dengan nilai kupon masing-masing 10,12 dan 15 liter. Serta kupon BBM jenis pertalite dengan nilai tiga liter.

Kupon tersebut diserahkan pada petugas SPBU pada saat pengisian BBM. Selanjutnya pihak SPBU akan melakukan penagihan pembayaran atas pengisian BBM setiap akhir bulan. Dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan semua kupon BBM yang telah dikumpulkan oleh petugas SPBU dari para sopir yang melakukan pengisian BBM.

Dokumen pertanggungjawaban disampaikan hanya berupa surat tagihan total atas BBM dari SPBU. Dengan melampirkan bukti kupon BBM yang dicetak DLH.

"Hasil penelusuran lebih lanjut atas tagihan tersebut menunjukkan tidak terdapat rekapitulasi penggunaan kupon BBM yang ditagihkan secara rinci dan tidak terdapat bukti struk atau nota pengisian BBM dari SPBU," bunyi audit BPK tersebut.

Selain itu, kupon BBM yang dilampirkan sebagai bukti belanja BBM juga tidak dapat diyakini kebenarannya karena hanya ditandatangani oleh sopir. Tidak terdapat tanda tangan dari petugas SPBU. Serta terdapat kupon yang tidak ditandatangani dan distempel oleh petugas SPBU. Pada kupon-kupon tersebut juga terdapat dua jenis stempel berbeda. Padahal berdasarkan keterangan dari pihak penyedia, hanya terdapat satu jenis stempel.

Hasil pemeriksaan BPK sendiri diketahui ada total jumlah SPJ yang tidak sesuai senyatanya dari dokumen pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp 80.308.800. Kemudian berdasarkan kondisi atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp 1.306.228.400 (Rp 1.386.537.200-Rp 80.308.800) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten RL Dr H. Zulkarnain Harahap membenarkan adanya BPK tersebut. Versinya, nilai temuan nilai mencapai Rp 157 juta. "Untuk sanksi sudah diberikan, yaitu sanksi pencopotan dari jabatannya serta diwajibkan mengembalikan temuan tersebut dalam tahun anggaran 2021," demikian Zulkarnain.

Dari temuan BPK itu juga diketahui bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DLH kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja BBM di lingkungan satuan kerjanya. Lalu Kepala Bidang (Kabid) Persampahan diduga tidak mempertanggungjawabkan belanja BBM sesuai dengan senyatanya. Diduga Bendahara Pengeluaran juga kurang cermat dalam melakukan pembayaran Belanja BBM.

Atas hal tersebut, Belanja BBM tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800 disetorkan ke kas daerah. Dalam perjalanannya diketahui, telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran Belanja BBM ke Kas Daerah Pemkab RL oleh DLH Kabupaten RL masing-masing Rp 60 juta pada 8 April 2022 dan Rp 20.308.800 pada 13 April 2022.

Selain itu, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Bupati RL untuk mengambil langkah atau memberikan instruksi kepada Kepala DLH selaku PA agar lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Belanja BBM. Lalu memerintahkan Kabid Persampahan untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM sesuai dengan ketentuan, memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi Belanja BBM sesuai ketentuan, melakukan evaluasi perjanjian dengan pihak SPBU untuk menggunakan nota print out sebagai bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan Belanja BBM yang tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800,00 ke kas daerah.

Selain kepada Bupati RL, BPK juga menginstruksikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten RL agar menguji keabsahan atas bukti-bukti Belanja BBM sebesar Rp 1,3 miliar dan atas bukti belanja yang terbukti tidak sah dan tidak riil agar disetorkan ke kas daerah. Kemudian memastikan bahwa Belanja BBM yang tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800.00 telah disetorkan ke kas daerah. (dtk)